



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGESAHAN RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT  
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016 - 2017**

**TANGGAL 16 MARET 2017**

-----

Tahun Sidang : 2016 - 2017  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke : 1 (satu).  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi.  
Hari/tanggal : Kamis, 16 Maret 2017.  
Pukul : 14.05 WIB s/d 14.35 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
Acara : Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat  
Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun  
Sidang 2016 – 2017.  
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, SE., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Hadir : 20 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016 – 2017 (15 Maret – 17 Mei 2017), sebagai berikut:
1. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan yang sampai dengan Masa Persidangan III Panja telah masuk dalam tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi;
  2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 4 (empat) RUU, yaitu :
    - RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (diusulkan oleh Komisi VI);
    - RUU tentang Penyiaran (diusulkan oleh Komisi I);
    - RUU tentang Perkelapasawitan (diusulkan oleh Anggota lintas fraksi);
    - RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  3. Melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan undang-undang tersebut.
  4. Melakukan penyebarluasan/sosialisasi Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 :
1. Rapat menyetujui agar kegiatan rapat ini dapat dilanjutkan meski pimpinan rapat hanya terdiri dari satu orang saja, sepanjang materi yang akan dibahas telah terkonfirmasi dengan pimpinan yang lain.
  2. Terkait dengan jadwal yang disampaikan dapat disetujui sepanjang bersifat tentative dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
  3. Pemilihan daerah kunjungan kerja terkait dengan kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Desa berdasarkan factor-faktor tertentu, salah satunya adalah keberhasilan dari BUMDes di daerah tersebut.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 menyetujui/menyepakati rancangan jadwal rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.

Rapat ditutup pukul 14.35 WIB.

Jakarta, 16 Maret 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001